



PUTUSAN

Nomor : 1344/ Pid.B/ 2018 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama : M.Hafiz Syahputra Als Hafiz;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 34 Tahun / 23 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jangka Gang Arif No.41-A Kel.Sei Putih
Barat Kec.Medan Petisah/Jln.Wahidin
Komplek Perumahan Villa H.Adenan No.A-3
Kel.Sumber Mulio Rejo Kec.Binjai Timur Kota
Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan;
Tempat lahir : Kuala;
Umur : 29 Tahun / 11 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dalam Alam Dusun Lau Kresik
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 1

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :
1344/Pid.B/ 2018/PN-Mdn, tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-383/ Ep./Mdn/05/ 2018, tertanggal 14 Mei 2018 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa
di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di
persidangan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya
mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan
dan Terdakwa II M.Hafiz Syahputra als Hafiz secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana
penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potocopy legalisir Surat PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI,
tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHE,
SH dengan nomor legalisasi : 427 / L / SGM / 2013.
 - Potocopy legalisir Surat PENGALIHAN HAK DENGAN GANTI RUGI,
seluas 41.140 M2, tanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisasi Notaris
SARMIN G. MUNTHE, SH dengan nomor legalisasi : 1286 / W / SGM
/ 2015.
 - Asli TANDA TERIMA surat tanah, dari AGUS SUPRIYADI kepada
HAFIS tanggal 30 Oktober 2017.
 - Potocopy legalisir Bukti pengiriman uang tanggal 10 Desember 2016,
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI
SOEBAGIJO, S.IP, M.H kepada HAFIS SYAHPUTRA di bank BRI
dengan nomor rekening : 0238-01-05-2831-507.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 26 Agustus 2017, transfer uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 22 September 2017, transfer ke perusahaan milik NURDIN di PT. Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang di transfer oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke rekening Bank BRI An. DIAN AYUSTIKA, S.Pd, dengan nomor rekening : 5297-0101-5672-535. Yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama, masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh saya sendiri, yang saya transfer dari rekening istri saya NONI FITRIANI di Bank Mandiri, nomor rekening : 106-000-2140-740, ke rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 10 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.-
- Potocopy legalisir bukti pengiriman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari rekening istri pak PURBA yang bernama ERNIWATI SIJABAT, SH dengan nomor rekening Bank BRI : 0621-01-01-5266-506, yang di transfer ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.

Halaman 3

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh YUSRIZAL HASIBUAN HASIBUAN (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan IMAN (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri).
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNJANJIAN (yang di tulis tangan, bermaterai cukup), tanggal 9 Oktober 2017, perjanjian antara : YUSRIZAL HASIBUAN, SE (selaku pihak pertama) dengan MUHAMMAD NURDIN (selaku pihak kedua).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BTN an.ADRIAL FALAHI, S.Sos Nomor Rekening 00003-01-58-000173-6 periode tanggal 16/12/2017.
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an.HERMAYANDI HASIBUAN Nomor Rekening 132801001698500 periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2017.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Krakatau an.FITRA HERMANSYAH NASUTION Nomor Rekening 127.02.03.001938-6.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI an.SULASTRI TANJUNG Nomor Rekening 531301002906503 periode Juli 2017 sampai dengan Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an.M. HAFIZ SYAHPUTRA Nomor Rekening 0238-01-0528-3150-7 periode Desember 2016.
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI An. YUPITA TRI NANDA, Nomor rekening : 0238-0105-4956-507, periode Agustus 2017 s/d Pebruari 2018

Terlampir dalam berkas perkara an.Yulwandrie als jul als Muhammad Nurdin cs;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama:

Halaman 4

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. M. Hafiz syahputra als hafiz terdakwa II. Feri Novanta Sembiring als yusrizal hasibuan secara bersama- sama atau bertindak secara sendiri- sendiri dengan saksi Alamsyah Harahap Als Iman, Saksi Akhmad Sabri, Saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada awalnya tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Jalan A. Yani No. 100 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh Memiliki sebidang tanah seluas seluas 82.280 M2 yang terletak di Desa Aek Horsik, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan alas hak berupa SURAT PELEPASAN HAK dan ganti rugi, dari evi yunita nasution, sh kepada hari soebagijo, s.ip, mh tanggal 22 juni 2013, yang dilegalisasi notaris sarmin g. Munthe, sh dengan nomor legalisasi : 427 / I / sgm / 2013. Saksi hari soebagijo, s.ip, mh menyuruh terdakwa m. Hafiz syahputra als. Hafis(yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) untuk menjual tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2017, saksi hari soebagijo, s.ip, mh telah menyerahkan asli surat tanahnya tersebut kepada terdakwa m. Hafiz syahputra als. Hafis melalui saksi agus supriyadi sesuai dengan tanda terima. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis memberitahu kepada saksi hari soebagijo, s.ip, MH bahwa ada orang lain yang mau membeli tanah tersebut saksi. Yulwandrie als jul als muhammad nurdin selaku direktur pt. Kerta Gaya Pusaka. Namun saksi yulwandrie als jul als muhammad nurdin ternyata tidak mempunyai uang kontan. Kemudian terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis mengatakan kepada Saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh Agar Surat tanah dimaksud Diagunkan Ke Bank Sebab Saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Alamsyah Harahap

Halaman 5
Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Iman (Yang Berkas Perkaranya Dituntut Secara Terpisah) selaku marketing di Bank Syariah Mandiri. Besarnya pinjaman kredit sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya agar untuk keperluan percepatan pencairan kredit tersebut, terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri, (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh, yaitu uang komitmen fee sebesar 5 % (lima persen) dari pinjaman, yang mana komitmen fee dimaksud harus dibayarkan dimuka / didepan. Selanjutnya Saksi hari soebagijo, s.ip, mh menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa m. Hafiz syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman Dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) yang diserahkan secara bertahap. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman Dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) menyerahkan Asli SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh terdakwa M. Hafiz Syahputra Als. Hafis, saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan saksi Alamsyah Harahap Als Iman (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri) yang intinya bahwa pinjaman disetujui. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) mengatakan bahwa pencairan pinjaman dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Setelah tiba hari pencairan dimaksud, Saksi Hari Soebagijo, S.Ip, MH datang dari Jakarta ke Medan, kemudian berjanji dengan terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) bertemu di Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan. Setelah saksi hari soebagijo, s.ip, mh menunggu beberapa jam,

Halaman 6

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) tidak muncul, Handphone milik terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) juga sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh pergi Bank Syariah Mandiri untuk menanyakan perihal pinjaman kredit dimaksud. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan bahwa pihaknya tidak ada melakukan proses pengajuan kredit atas nama Nurdin (Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin), Tidak Pernah Mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 20 Desember 2017 saksi. Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Alamsyah Harahap Als Iman tidak pernah ada bekerja di bank tersebut. Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sumut, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa -terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 8000.000.000.- (delapan miliar rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55, 56 KUHPidana.

Atau

Kedua

::

Bahwa mereka terdakwa I. M. Hafiz syahputra als hafiz terdakwa II. Feri Novanta Sembiring als yusrizal hasibuan secara bersama- sama atau bertindak secara sendiri- sendiri dengan saksi Alamsyah Harahap Als Iman, Saksi Akhmad Sabri, Saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada awalnya tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Jalan A. Yani No. 100 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang

Halaman 7

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh Memiliki sebidang tanah seluas seluas 82.280 M2 yang terletak di Desa Aek Horsik, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan alas hak berupa SURAT PELEPASAN HAK dan ganti rugi, dari evi yunita nasution, sh kepada hari soebagijo, s.ip, mh tanggal 22 juni 2013, yang dilegalisasi notaris sarmin g. Munthe, sh dengan nomor legalisasi : 427 / I / sgm / 2013. Saksi hari soebagijo, s.ip, mh menyuruh terdakwa m. Hafiz syahputra als. Hafis (yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah) untuk menjual tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2017, saksi hari soebagijo, s.ip, mh telah menyerahkan asli surat tanahnya tersebut kepada terdakwa m. Hafiz syahputra als. Hafis melalui saksi agus supriyadi sesuai dengan tanda terima. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis memberitahu kepada saksi hari soebagijo, s.ip, MH bahwa ada orang lain yang mau membeli tanah tersebut saksi. Yulwandrie als jul als muhammad nurdin selaku direktur pt. Kerta Gaya Pusaka. Namun saksi yulwandrie als jul als muhammad nurdin ternyata tidak mempunyai uang kontan. Kemudian terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis mengatakan kepada Saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh Agar Surat tanah dimaksud Diagunkan Ke Bank Sebab Saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Alamsyah Harahap Als Iman (Yang Berkas Perkaranya Dituntut Secara Terpisah) selaku marketing di Bank Syariah Mandiri. Besarnya pinjaman kredit sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya agar untuk keperluan percepatan pencairan kredit tersebut, terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri, (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) meminta sejumlah uang kepada saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh, yaitu uang komitmen fee sebesar 5 % (lima persen) dari pinjaman, yang mana komitmen fee dimaksud harus dibayarkan dimuka / didepan. Selanjutnya Saksi hari soebagijo, s.ip, mh menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa m. Hafiz

Halaman 8

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman Dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) yang diserahkan secara bertahap. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman Dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) menyerahkan Asli SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh terdakwa M. Hafiz Syahputra Als. Hafis, saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan saksi Alamsyah Harahap Als Iman (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri) yang intinya bahwa pinjaman disetujui. Selanjutnya terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin, Saksi Fitra Hermansyah Nasution Als Fitra, Saksi Alamsyah Harahap Als Iman dan Saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) mengatakan bahwa pencairan pinjaman dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Setelah tiba hari pencairan dimaksud, Saksi Hari Soebagijo, S.Ip, MH datang dari Jakarta ke Medan, kemudian berjanji dengan terdakwa M. Hafiz Syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) bertemu di Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan. Setelah saksi hari soebagijo, s.ip, mh menunggu beberapa jam, namun terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als Iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) tidak muncul, Handphone milik terdakwa M. Hafiz syahputra als. Hafis, terdakwa Feri Novanta Sembiring als Yusrizal hasibuan saksi Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin, saksi Fitra Hermansyah Nasution als Fitra, saksi Alamsyah Harahap als iman dan saksi Akhmad Sabri (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) juga sudah tidak aktif, selanjutnya saksi Hari Soebagijo, S.Ip, Mh pergi Bank Syariah Mandiri untuk menanyakan perihal pinjaman kredit dimaksud. Dan berdasarkan keterangan dari pihak Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100

Halaman 9

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan bahwa pihaknya tidak ada melakukan proses pengajuan kredit atas nama Nurdin (Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin), Tidak Pernah Mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 20 Desember 2017 saksi. Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin Dan Saksi Alamsyah Harahap Als Iman tidak pernah ada bekerja di bank tersebut. Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sumut, sehingga akibat perbuatan dari terdakwa -terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 8000.000.000.- (delapan miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55, 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Hari Soebagijo,S.IP,MH disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa saksi memiliki sebidang tanah yang berada di wilayah Tapanuli Tengah yaitu di Desa Aek Korsik Kec. Badiri Kab. Tapteng dan saksi berniat untuk menjual tanah tersebut melalui saksi M.Hafis Syahputra Als Fafiz yang beralamat di Komplek Adnan No. A3 Jl. Dr. Wahidin Binjai dan Jln. Jangka No. 41A Medan dan terdakwa M.Hafis Syahputra Als Fafiz tersebut memberitahu kepada saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin (dituntut secara terpisah) selaku pemilik perusahaan PT. Kerta Gaya Pusaka dengan cara terlebih dahulu mengagunkan surat tanah milik saksi korban ke Bank dan apabila dari Bank sudah di bayar maka uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayarn tanah milik saksi korban dan saksi sekitar awal tahun 2017 terdakwa M.Hafis Syahputra Als Hafiz meminta kepada saksi korban sejumlah uang untuk keperluan percepatan pencairan kredit dan termasuk surat tanah milik saksi sudah saksi serahkan kepada terdakwa M.Hafis Syahputra Als Hafiz ;
 - Bahwa terdakwa I berperan menawarkan kepada saksi mencari pembeli tanah milik saksi yang terletak di Desa Aek Korsik Tapteng yang

Halaman 10

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembeli tersebut adalah saksi Yulwandrie Als Jul als Muhammad Nurdin (dituntut secara terpisah) selaku pemilik PT. Kerta Gaya Pusaka dan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada awal tahun 2017 yang diterangkannya akan digunakan untuk mengurus PT. Kerta Gaya Pusaka ke Bank lain yang masih ada tersangkut tunggakan kredit dan uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa M.Hafis Syahputra Als Hafiz pada awal tahun 2017. Terdakwa M.Hafis Syahputra Als Hafiz juga yang memberikan No. HP saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin kepada saksi sehingga saksi bisa komunikasi dengan saksi Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin yang mengaku sebagai Direktur PT. Kerta Gaya Pusaka sehingga meyakinkan saksi dialah yang berencana membeli tanah saksi tersebut

- Bahwa Terdakwa II Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan berperan : mengaku sebagai Head Analis Bank Syariah Mandiri Medan yang mana pada tanggal 28 Desember 2017 ada berkomunikasi dengan saksi dan juga dengan sdr. AGUS SUPRIADI melalui HP (conferensi/percakapan bertiga sekaligus) dan sempat menyuruh saksi menunggu di depan Bank karena pada saat itu terdakwa Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan mengaku berada di luar Bank dan akan segera menemui saksi dan setelah saksi tunggu-tunggu tidak kunjung datang maka saksi kembali menghubungi namun pesawat HP nya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa terdakwa II Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan juga yang menyerahkan surat perihal Penegasan Persetujuan Pembiayaan dengan Nomor : 15/298-3/SP3/976 tanggal 20 Desember 2017 dengan logo Bank Mandiri Syariah yang ditandatangani terdakwa Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan selaku Head Analis dan Choirul Anwar selaku CBBC Manager dan setelah di cek ke Bank Mandiri Syariah Medan bahwa surat tersebut tidak ada diterbitkan oleh Bank Syariah Medan;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami adalah sekitar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan rincian 3 (tiga) asli surat tanah masing-masing Nomor : 1093/L/2013 tanggal 22 Juni 2013, Nomor : 427/L/SGM/2013 tanggal 14 Juni 2013, dan Nomor : 1286/W/SGM/2015 tanggal 15 Mei 2015 masing-masing atas nama HARI SOEBAGIJO, S.IP, MH dan atas nama Agus Supriadi yang sudah

Halaman 11

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa M. Hafis Syahputra berikut uang tunai sebanyak Rp 385.500.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan 3 (tiga) asli surat tanah masing-masing Nomor : 1093/L/2013 tanggal 22 Juni 2013, Nomor: 427/L/SGM/2013 tanggal 14 Juni 2013, dan Nomor : 1286/W/SGM/2015 tanggal 15 Mei 2015 masing-masing atas nama HARI SOEBAGIJO, S.IP, MH dan atas nama Agus Supriadi namun yang jelasnya ketiga surat tersebut diserahkan kepada terdakwa M.Hafis Syahputra di Medan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh rekan saksi sdr. Agus Supriadi dan sama sekali saksi tidak pernah menandatangani surat di Bank maupun di tempat lain yang berhubungan dengan pengajuan kredit dengan jaminan ketiga surat tanah di atas ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada realisasi dan pelaksanaan dari penjualan tanah milik saksi termasuk pencairan kredit atau dengan kata lain tanah saksi belum terjual dan saksi belum ada menerima uang atas penjualan tanah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Agus Supriyadi disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap uang dan surat tanah milik Hari Soebagijo, S.IP, MH adalah 4 (empat) orang pelaku yang bernama : 1. Nurdin, 2. Hafis, 3. Iman dan 4. Yusrizal Hasibuan dan kejadian tersebut terjadi sejak awal tahun 2017. Namun diketahui secara pastinya pada bulan Desember 2017 di Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan penipuan atau penggelapan dimaksud adalah saksi HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H., dan jumlah uang beliau yang ditipu oleh para terdakwa adalah sebesar Rp 385.500.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta surat tanah beliau berupa Surat Tanah yang dikeluarkan Notaris ;

Halaman 12

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Feri Novanta Sembiring Als Yusrizal Hasibuan berperan mengaku sebagai Head Analis Bank Syariah Mandiri Medan yang mana pada tanggal 28 Desember 2017 ada berkomunikasi dengan saksi dan juga dengan sdr. Agus Supriadi melalui HP (conferensi/percakapan bertiga sekaligus), dan terdakwa I M.Hafiz Syahputra als Hafiz berperan mencarikan pembeli tanah milik saksi yang terletak di Desa Aek Korsik Tapteng yang mana pembeli tersebut adalah saksi Yulwandrie Als Jul als Muhammad Nurdin (dituntut secara terpisah) selaku pemilik PT. Kerta Gaya Pusaka dan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada awal tahun 2017.
 - Bahwa saksi korban ada memiliki sebidang tanah seluas 82.280 M2 yang terletak di Desa Aek Horsik, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Alamsyah Harahap Als. Alam Als. Iman disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak jumlah uang yang diserahkan Hari Soebagijo, Sip, Mh kepada terdakwa M. Hafiz syahputra alias hafiz tetapi yang jelas saksi ada menerima bagian dari terdakwa M Hafiz syahputra alias hafiz sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah, bahwa saksi berperan sebagai Marketing Bank Syariah Mandiri;
 - Bahwa surat tanah yang ada di Sibolga yang diserahkan Hari Soebagijo, SIP, MH kepada terdakwa I M. Hafiz syahputra alias hafiz tersebut namun yang saksi ketahui terdakwa I M. Hafiz syahputra alias hafiz ada mengirimkan surat tanah milik Hari Soebagijo, SIP, MH melalui pos ke kedai kopi Jus Kupi milik saksi di Jalan Mustafa No. 72 Medan setelah itu saksi menyerahkan surat tanah tersebut kepada Agus selaku orang kepercayaan dari bapak Hari Soebagijo, SIP, MH ;
 - Bahwa pertama saksi melihat Hari Soebagijo, SIP, MH menyerahkan uang sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi M. Hafiz Syahputra Alias Hafiz di Lonsum dekat Lapangan Merdeka sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 WIB yang melihat saat itu adalah

Halaman 13

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Hafiz syahputra alias hafiz, Yulwandri Als Jul dan Agus selaku orang yang menyerahkan uang milik Hari Soebagijo. Yang kedua saksi mengetahui melalui terdakwa I M. Hafiz syahputra alias hafiz bahwa Hari Soebagijo, SIP, MH ada mentransfer uang kepada terdakwa I M. Hafiz syahputra alias hafiz ke rekening hasibuan (adiknya Veri Alias Yusrizal) sebesar Rp. 123.000.000,-. Ketiga saksi mengetahui dari terdakwa M. hafiz syahputra alias hafiz bahwa Hari Soebagijo, SIP, MH ada mengirimkan uang kepada m. Hafiz syahputra alias hafiz melalui transfer uang ke rekening Hasibuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ;

- Bahwa semuanya memang sengaja kami rencanakan untuk mengelabui Hari Soebagijo, SIP, MH berpura-pura sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri untuk meyakinkan Hari Soebagijo supaya mau menyerahkan uang kepada kami berempat dan Komitmen fee sebesar 5% dari pencairan dana sebesar Rp. 5,5 Miliar atau sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah bukan ide saksi tetapi ide dari terdakwa M. hafiz syahputra Alias Hafiz. Bahwa tidak benar ada peraturan Bank Syariah Mandiri ada komitmen fee ditetapkan sebesar 5%;
- Bahwa saksi bukan pegawai Bank Syariah Mandiri. Bahwa saksi dalam hal ini berperan sebagai Marketing Bank Mandiri Syariah dan saksi tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa saksi adalah pegawai Bank Syariah Mandiri dan maksud dan tujuan saksi mengaku-ngaku pegawai Bank Syariah Mandiri kepada Hari Soebagijo, SIP, MH adalah supaya Hari Soebagijo, SIP, MH yakin dan percaya kepada saksi selaku pegawai Bank Syariah Mandiri yang dapat mengurus pengajuan kredit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Fitra Hermansyah Nasution Als. Fitra disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa uang milik Hari Soebagijo, SIP, MH yang saksi terima dari saksi M. Hafiz syahputra alias hafiz untuk dipergunakan pengurusan kredit di Bank Syariah Mandiri. Dan sehubungan surat tanah milik Hari Soebagijo, SIP, MH yang dipegang oleh terdakwa m. Hafiz syahputra alias hafiz ;

Halaman 14

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa banyak jumlah uang yang diserahkan Hari Soebagijo, SIP, MH kepada saksi M. Hafiz syahputra alias hafiz tetapi yang jelas saksi ada menerima bagian dari terdakwa M. Hafiz syahputra alias hafiz sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa peran saksi adalah berhubungan komunikasi melalui telepon dengan pak Hari Soebagijo, SIP, MH, dengan tujuan menjelaskan proses pengajuan kredit di Bank Syariah Mandiri. Seingat saksi yang saksi sampaikan kepada Hari Soebagijo adalah "saksi menyampaikan informasi sedang menunggu proses pencairan yang sedang berlangsung". Lalu dijawab Hari Soebagijo "mempersilahkan jika ada kesulitan segera hubungi beliau untuk membantu kelancaran proses;
- Bahwa uang komitmen fee sebesar Rp 275 juta rupiah dimaksud telah diserahkan oleh Hari Soebagijo, SIP, MH dan atau anggotanya yang bernama Sertu Agus Supriyadi kepada kami secara bertahap, bahkan uang yang diserahkan kepada kami lebih dari Rp 275 juta rupiah (melebihi biaya komitmen fee dimaksud) dan saksi mendapat bagian kurang-lebih sekira Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebagian uang tersebut telah saksi pergunakan untuk kepentingan saksi. Sebagian lagi uang tersebut masih saksi simpan di rekening saksi di Bank Sumut sekira Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Akhmad Sabri disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa urusan dengan dengan Hari Soebagijo, SIP, MH namun kemudian saksi ada dihubungi oleh terdakwa I M. Hafiz syahputra alias hafiz melalui HP terdakwa dan menjelaskan bahwa ada orang tua angkatnya (Pakde) an.Hari Soebagijo akan pencairan uang dan memerlukan terdakwa untuk berperan sebagai IMAM Pegawai Marketing Bank Mandiri Syariah, terdakwa juga mengatakan nanti akan mengajari saksi dalam berbicara kepada Orang Tua Angkatnya tersebut. Kemudian setiap bertemu dengan Hari Soebagijo

Halaman 15

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pakde) saksi selalu disuruh terdakwa I Hafiz Untuk berperan sebagai IMAM dengan jabatan Marketing Bank Mandiri Syariah. Berdasarkan keterangan saksi Hafiz diketahui bahwa Hari Soebagijo mengajukan kredit ke Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.5,5 Milyar dan saksi Hafiz meminta biaya komitmen fee sebesar 5 % dari jumlah kredit yang diajukan. Uang saksi terima sebesar Rp.4.830.000,- tersebut adalah bagian dari komitmen fee yang diberikan oleh Hari Seobagijo, SIP MH ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hari Soebagijo, SIP, MH sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing di Coffee Box Jl.Palang Merah Medan, Jus Kuphie di Jl.Setia Budi Medan dan Warkop di Jl. Mesjid Medan dan saksi mau menerima uang tersebut karena saat itu saksi butuh uang ;
 - Bahwa saksi berperan sebagai Marketing Bank Syariah dan saksi menerima uang pembagian dengan jumlah total sebesar Rp.4.830.000,- dari terdakwa I dan uang tersebut saat ini sudah habis saksi penggunaan untuk biaya kebutuhan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
6. Yulwandrie Als Jul Als Muhammad Nurdin disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
 - Bahwa saksi ada menerima uang Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Alamsyah Harahap alias Imam dan dikirim melalui Rekening Bank BTN Nomor 00000003-01-58-000173-6 a,n Adrial Falahi S.Sos teman saksi yang saksi pinjam dan telah saksi kembalikan, dimana sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah hutang alamsyah kepada saksi, sehingga uang yang saksi terima pada saat itu hanya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh uang yang saksi terima dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sebesar Rp 17.330.000 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa peran saksi sebagai pemilik sekaligus Direktur PT.Kerta Gaya Pusaka dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya yang kami terima namun saksi terima seluruhnya adalah sebesar Rp 17.330.000 (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi penggunaan untuk bayar hutang dan dan kebutuhan sehari – hari ;

Halaman 16

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 saksi bertemu dengan terdakwa Hafis, Alamsyah Harahap alias iman dan Very Sembiring alias Yusrizal di Teladan Medan dan pada saat itu Alamsyah Harahap alias iman Alias alam mengatakan kepada saksi ada nasabah ingin mengajukan kredit tetapi tentara dan tidak akan disetujui oleh Bank sehingga diganti namanya untuk menjadi pengganti atas nama Muhammad Nurdin yang mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Syariah dimana Muhammad nurdin tidak mau repot – repot dan setelah saksi mengerjakan hal tersebut akan diberikan uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua memanggil saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi - saksi yang telah hadir 8 (delapan) orang dan saksi tidak ada di tempat dan untuk itu mohon keterangan saksi 1.Hotben Purba, 2. Andi Wicaksono, S.T, 3. Dwi Kurnia Budiarti, S.E, 4. Rina Hutagalung, S.E, 5.Hermayandi Hasibuan, 6. Muhammad dalipa hasibuan als. Samson, 7. Sulastri Tanjung, 8. Ponco Bogan Sembiring als.Bogan, yang ada didalam BAP penyidikan mohon dapat dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I : M.Hafiz Syahputra Als Hafiz

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa I kenal dengan korban Hari Soebagijo, S.IP, M.H adalah pada tahun 2013 di Medan, yang dikenalkan oleh sdri karmina sari als. Kak ami, yang mana pada saat itu sdri karmina sari als. Kak ami merupakan pegawai Bank Danamon cabang Sei Sikambing, Medan. Menurut keterangan sdri karmina sari als. Kak ami bahwa Hari Soebagijo, S.IP, M.H merupakan nasabahnya di Bank Danamon Cabang Sei Sikambing dimaksud dan terdakwa mengerti, penipuan atau penggelapan yang terdakawa maksud adalah penipuan tentang adanya pemalsuan

Halaman 17

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat yang dibuat dalam pengajuan pinjaman kredit ke Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan ;
- Bahwa terdakwa I berperan menawarkan kepada saksi mencari pembeli tanah milik saksi yang terletak di Desa Aek Korsik Tapteng yang mana pembeli tersebut adalah saksi Yulwandrie Als Jul als Muhammad Nurdin dan terdakwa I kenal dengan lokasi tanah dimaksud. Benar bahwa terdakwa juga pernah melihat asli ketiga buah surat tanah dimaksud ;
 - Bahwa terdakwa I kenal dengan lokasi tanah dimaksud karena saksi pernah pergi ke lokasi tanah dimaksud. Pada awal tahun 2013, pemilik tanah dimaksud menggadaikan surat tanahnya tersebut kepada karmina sari als. Kak ami sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) atau sama dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa hubungan secara kekeluargaan memang tidak ada. Akan tetapi dahulunya antara saksi dengannya ada hubungan kerja, yaitu kami sama-sama pegawai Bank Danamon. terdakwa di Bank Danamon cabang Diponegoro Medan, sedangkan KARMINA SARI Als. KAK AMI di bank Danamon cabang Iskandar Muda Medan (sebelum dirinya dipindahkan ke Cabang Sei Sikambing). Selama terdakwa bekerja di Bank Danamon Cabang Jalan. Diponegoro Medan (tahun 2007 – 2009), saksi sering membantu karmina sari als. Kak ami. Membantu dalam hal mencari-cari orang yang membutuhkan uang, sebab karmina sari als. Kak ami merupakan rentenir (meminjamkan uang dengan bunga 5 %). Saksi juga mencari-cari nasabah yang bermasalah / yang tidak dapat membayar cicilan / yang macet dan akan dilelang. Apabila ada nasabah yang seperti itu;
 - Bahwa pada waktu terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban Hari Soebagijo, SIP, MH, terdakwa belum kenal dengan sdra Nurdin dimaksud. Sedangkan dengan sdra Iman, terdakwa I sudah kenal, yang terdakwa kenal sejak tahun 2013. Sdra Iman pernah bekerja di Bank BNI. Terdakwa juga kenal dengan Hari Soebagijo, SIP, MH adalah tahun 2013. Antara IMAN dan Hari Soebagijo, S.IP, MH sudah kenal dan sudah pernah bertemu sebanyak beberapa kali, yangmana saksilah yang memperkenalkan Iman Kepada Hari Soebagijo, S.IP, MH ;
 - Bahwa Uang yang telah diserahkan oleh Hari Soebagijo, SIP, MH kepada kami guna keperluan pengurusan pengajuan kredit fiktif dimaksud adalah sekira Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa II : Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa II tidak kenal dengan korban Hari Soebagijo, S.IP, M.H adalah pada tahun 2013 di Medan, terdakwa II dikenalkan oleh sdri karmina sari als. Kak ami, yang mana pada saat itu sdri karmina sari als. Kak ami merupakan pegawai Bank Danamon cabang Sei Sikambing, Medan. Menurut keterangan sdri karmina sari als. Kak ami bahwa Hari Soebagijo, S.IP, M.H merupakan nasabahnya di Bank Danamon Cabang Sei Sikambing dimaksud dan terdakwa mengerti, penipuan atau penggelapan yang terdakawa maksud adalah penipuan tentang adanya pemalsuan surat yang dibuat dalam pengajuan pinjaman kredit ke Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan ;
- Bahwa terdakwa II berperan sebagai Head Analis Bank Syariah Mandiri Medan dan terdakwa II kenal dengan lokasi tanah dimaksud. Benar bahwa terdakwa juga pernah melihat asli ketiga buah surat tanah dimaksud ;
- Bahwa pada awal tahun 2013, pemilik tanah dimaksud menggadaikan surat tanahnya tersebut kepada KARMINA SARI Als. KAK AMI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) atau sama dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Jangka pinjaman selama 1 (satu) bulan uang dan bunga akan dikembalikan. Akan tetapi setelah tiba waktunya, pemilik tanah tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya, sehingga KARMINA SARI Als. KAK AMI menyuruh saksi melihat lokasi tanah dimaksud dan menyuruh saksi untuk menawarkan tanah dimaksud kepada pembeli. Selanjutnya saksi berangkat ke Desa Aek Horsik, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah dan menjumpai pemilik tanah dimaksud, selanjutnya pemilik tanah dimaksud menunjukkan lokasi tanahnya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Hari Soebagijo, SIP, MH, terdakwa belum kenal dengan sdra Nurdin dimaksud. Sedangkan dengan sdra Iman, terdakwa sudah kenal, yang terdakwa kenal sejak tahun 2013. Sdra IMAN pernah bekerja di Bank

Halaman 19

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI. Terdakwa juga kenal dengan Hari Soebagijo, SIP, MH adalah tahun 2013. Antara IMAN dan Hari Soebagijo, S.IP, MH sudah kenal dan sudah pernah bertemu sebanyak beberapa kali, yangmana saksilah yang memperkenalkan Iman Kepada Hari Soebagijo, S.IP, MH ;

- Bahwa Uang yang telah diserahkan oleh Hari Soebagijo, SIP, MH kepada kami guna keperluan pengurusan pengajuan kredit fiktif dimaksud adalah sekira Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II mau disuruh oleh terdakwa Hafiz untuk mengaku sebagai Yusrizal Hasibuan Head Analis Bank Mandiri Syariah karena saksi Hafiz mengatakan bahwa saksi hanya bertugas meyakinkan suruhan Hari Soebagijo mengaku sebagai Orang Bank saja, dan hal tersebut menurut saksi tidak akan menjadi masalah. Namun setelah menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian dibagi-bagi saksi mengetahui bahwa ternyata Hafiz tidak pernah mengurus pengajuan kredit tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Potocopy legalisir Surat PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI, tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHER, SH dengan nomor legalisasi : 427 / L / SGM / 2013, Potocopy legalisir Surat PENGALIHAN HAK DENGAN GANTI RUGI, seluas 41.140 M2, tanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHER, SH dengan nomor legalisasi : 1286 / W / SGM / 2015, Asli TANDA TERIMA surat tanah, dari Agus Supriyadi Kepada Hafis tanggal 30 Oktober 2017, Potocopy legalisir Bukti pengiriman uang tanggal 10 Desember 2016, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H kepada HAFIS SYAHPUTRA di bank BRI dengan nomor rekening : 0238-01-05-2831-507, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 26 Agustus 2017, transfer uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 22 September 2017, transfer ke perusahaan milik NURDIN di PT. Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang di transfer oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke rekening Bank BRI An.

Halaman 20

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN AYUSTIKA, S.Pd, dengan nomor rekening : 5297-0101-5672-535. Yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama, masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh saya sendiri, yang saya transfer dari rekening istri saya NONI FITRIANI di Bank Mandiri, nomor rekening :106-000-2140-740, ke rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 10 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500., Potocopy legalisir bukti pengiriman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari rekening istri pak PURBA yang bernama ERNIWATI SIJABAT, SH dengan nomor rekening Bank BRI : 0621-01-01-5266-506, yang di transfer ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-50, Asli SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh YUSRIZAL HASIBUAN HASIBUAN (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan IMAN (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri), Fotocopy Legalisir SURAT PERNJANJIAN (yang di tulis tangan, bermaterai cukup), tanggal 9 Oktober 2017, perjanjian antara : YUSRIZAL HASIBUAN, SE (selaku pihak pertama) dengan MUHAMMAD NURDIN (selaku pihak kedua), 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BTN an.ADRIAL FALAHI, S.Sos Nomor Rekening 00003-01-58-000173-6 periode tanggal 16/12/2017, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an.HERMAYANDI HASIBUAN Nomor Rekening 132801001698500 periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2017, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Krakatau an.FITRA HERMANSYAH NASUTION Nomor Rekening 127.02.03.001938-6, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI an.SULASTRI TANJUNG Nomor Rekening

Halaman 21

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531301002906503 periode Juli 2017 sampai dengan Februari 2018, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an.M. HAFIZ SYAHPUTRA Nomor Rekening 0238-01-0528-3150-7 periode Desember 2016, 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI An. YUPITA TRI NANDA, Nomor rekening : 0238-0105-4956-507, periode Agustus 2017 s/d Pebruari 2018;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I kenal dengan lokasi tanah dimaksud karena saksi pernah pergi ke lokasi tanah dimaksud. Pada awal tahun 2013, pemilik tanah dimaksud menggadaikan surat tanahnya tersebut kepada Karmina Sari als. Kak Ami sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5 % (lima persen) atau sama dengan Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Jangka pinjaman selama 1 (satu) bulan uang dan bunga akan dikembalikan. Akan tetapi setelah tiba waktunya, pemilik tanah tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya, sehingga Karmina sari als. Kak Ami menyuruh saksi melihat lokasi tanah dimaksud dan menyuruh saksi untuk menawar-nawarkan tanah dimaksud kepada pembeli. Selanjutnya saksi berangkat ke Desa Aek Horsik, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli Tengah dan menjumpai pemilik tanah dimaksud, selanjutnya pemilik tanah dimaksud menunjukkan lokasi tanahnya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada Hari Soebagijo, SIP, MH, saksi belum kenal dengan sdra Nurdin dimaksud. Sedangkan dengan sdra Iman, terdakwa I sudah kenal, yang terdakwa kenal sejak tahun 2013. Sdra IMAN pernah bekerja di Bank BNI. Terdakwa juga kenal dengan Hari Soebagijo, SIP, MH adalah tahun 2013. Antara IMAN dan Hari Soebagijo, S.IP, MH sudah kenal dan sudah pernah bertemu sebanyak beberapa kali, yangmana saksilah yang memperkenalkan Iman Kepada Hari Soebagijo, S.IP, MH ;
- Bahwa Uang yang telah diserahkan oleh Hari Soebagijo, SIP, MH kepada kami guna keperluan pengurusan pengajuan kredit fiktif dimaksud adalah sekira Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 22

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mau disuruh oleh terdakwa I untuk mengaku sebagai Yusrizal Hasibuan Head Analis Bank Mandiri Syariah karena terdakwa Hafiz mengatakan bahwa saksi hanya bertugas meyakinkan suruhan Hari Soebagijo mengaku sebagai Orang Bank saja, dan hal tersebut menurut saksi tidak akan menjadi masalah. Namun setelah menerima uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian dibagi-bagi saksi mengetahui bahwa ternyata HAFIZ tidak pernah mengurus pengajuan kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative yaitu Dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa

Halaman 23

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Terdakwa I M.Hafiz Syahputra als Hafiz dan Terdakwa II Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua :“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,dengan tipu muslihat,ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,membuat hutang atau menghapus piutang”;

Bahwa terdakwa bekerja sama dengan para terdakwa lain dalam melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman kredit dan meminta sejumlah uang dari korban yaitu uang komitmen fee yang dibayarkan didepan/dibayar dimuka,bahwa tugas terdakwa I mengaku kepada saksi korban menawarkan kepada saksi mencari pembeli tanah milik saksi yang terletak di Desa Aek Tapteng, sedangkan terdakwa II saat bertemu dengan korban Hari Soebagijo,S.IP,MH atau dengan Agus Supriyadi dan Hotben Purba (keduanya suruhan Hari Soebagijo ,S.IP.MH) berperan sebagai Head Analis Bank Syahriah Mandiri Medan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “ Melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa terdakwa bekerja sama dengan para terdakwa lain dalam melakukan penipuan dengan cara mengajukan pinjaman kredit dan meminta sejumlah uang dari korban yaitu uang komitmen fee yang dibayarkan didepan/dibayar dimuka,bahwa tugas terdakwa I mengaku kepada saksi korban menawarkan kepada saksi mencari pembeli tanah milik saksi yang terletak di Desa Aek Tapteng, sedangkan terdakwa II saat bertemu dengan korban Hari Soebagijo,S.IP,MH atau dengan Agus Supriyadi dan Hotben Purba (keduanya suruhan Hari Soebagijo ,S.IP.MH) berperan sebagai Head Analis Bank Syahriah Mandiri Medan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan..

Halaman 24

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potocopy legalisir Surat PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI, tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHE, SH dengan nomor legalisasi : 427 / L / SGM / 2013, Potocopy legalisir Surat PENGALIHAN HAK DENGAN GANTI RUGI, seluas 41.140 M2, tanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHE, SH dengan nomor legalisasi : 1286 / W / SGM / 2015, Asli TANDA TERIMA surat tanah, dari AGUS SUPRIYADI kepada HAFIS tanggal 30 Oktober

Halaman 25

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Potocopy legalisir Bukti pengiriman uang tanggal 10 Desember 2016, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H kepada HAFIS SYAHPUTRA di bank BRI dengan nomor rekening : 0238-01-05-2831-507, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 26 Agustus 2017, transfer uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 22 September 2017, transfer ke perusahaan milik NURDIN di PT. Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang di transfer oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke rekening Bank BRI An. DIAN AYUSTIKA, S.Pd, dengan nomor rekening : 5297-0101-5672-535. Yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama, masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh saya sendiri, yang saya transfer dari rekening istri saya NONI FITRIANI di Bank Mandiri, nomor rekening :106-000-2140-740, ke rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500, Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 10 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500., Potocopy legalisir bukti pengiriman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari rekening istri pak PURBA yang bernama ERNIWATI SIJABAT, SH dengan nomor rekening Bank BRI : 0621-01-01-5266-506, yang di transfer ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-50, Asli SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh YUSRIZAL HASIBUAN HASIBUAN (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan IMAN (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri), Fotocopy Legalisir SURAT PERNJANJIAN (yang di tulis tangan, bermaterai cukup), tanggal 9 Oktober

Halaman 26

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, perjanjian antara : YUSRIZAL HASIBUAN, SE (selaku pihak pertama) dengan MUHAMMAD NURDIN (selaku pihak kedua), 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BTN an.ADRIAL FALAHI, S.Sos Nomor Rekening 00003-01-58-000173-6 periode tanggal 16/12/2017, 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an.HERMAYANDI HASIBUAN Nomor Rekening 132801001698500 periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2017, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Krakatau an.FITRA HERMANSYAH NASUTION Nomor Rekening 127.02.03.001938-6, 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI an.SULASTRI TANJUNG Nomor Rekening 531301002906503 periode Juli 2017 sampai dengan Februari 2018, 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an.M. HAFIZ SYAHPUTRA Nomor Rekening 0238-01-0528-3150-7 periode Desember 2016, 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI An. YUPITA TRI NANDA, Nomor rekening : 0238-0105-4956-507, periode Agustus 2017 s/d Pebruari 2018, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M.Hafiz Syahputra als Hafiz dan Terdakwa II Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M.Hafiz Syahputra als Hafiz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Feri Novanta Sembiring als Yusrizal Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Potocopy legalisir Surat PELEPASAN HAK DAN GANTI RUGI, tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHER, SH dengan nomor legalisasi : 427 / L / SGM / 2013.
- Potocopy legalisir Surat PENGALIHAN HAK DENGAN GANTI RUGI, seluas 41.140 M2, tanggal 15 Mei 2015 yang dilegalisasi Notaris SARMIN G. MUNTHER, SH dengan nomor legalisasi : 1286 / W / SGM / 2015.
- Asli TANDA TERIMA surat tanah, dari AGUS SUPRIYADI kepada HAFIS tanggal 30 Oktober 2017.
- Potocopy legalisir Bukti pengiriman uang tanggal 10 Desember 2016, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H kepada HAFIS SYAHPUTRA di bank BRI dengan nomor rekening : 0238-01-05-2831-507.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 26 Agustus 2017, transfer uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 22 September 2017, transfer ke perusahaan milik NURDIN di PT. Kerta Gaya Pusaka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang di transfer oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke rekening Bank BRI An. DIAN AYUSTIKA, S.Pd, dengan nomor rekening : 5297-0101-5672-535. Yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali di hari dan tanggal yang sama, masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 9 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh saya sendiri, yang saya transfer dari rekening istri saya NONI FITRIANI di Bank Mandiri, nomor rekening : 106-000-2140-740, ke rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Potocopy legalisir bukti pengiriman uang via mobile banking bank mandiri, tanggal 10 Oktober 2017, transfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh HARI SOEBAGIJO, S.IP, M.H ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.-
- Potocopy legalisir bukti pengiriman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari rekening istri pak PURBA yang bernama ERNIWATI SIJABAT, SH dengan nomor rekening Bank BRI : 0621-01-01-5266-506, yang di transfer ke Rekening Bank BRI An. HERMAYANDI HASIBUAN, dengan nomor rekening : 1328-01-00-1698-500.
- Asli SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN, tanggal 20 Desember 2017 (yang berlogo Bank Syariah Mandiri Jalan. A. Yani No. 100 Medan), yang ditandatangani oleh YUSRIZAL HASIBUAN HASIBUAN (selaku Head Analis Bank Syariah Mandiri) dan IMAN (selaku Marketing di Bank Syariah Mandiri).
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNJANJIAN (yang di tulis tangan, bermaterai cukup), tanggal 9 Oktober 2017, perjanjian antara : YUSRIZAL HASIBUAN, SE (selaku pihak pertama) dengan MUHAMMAD NURDIN (selaku pihak kedua).
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BTN an.ADRIAL FALAHI, S.Sos Nomor Rekening 00003-01-58-000173-6 periode tanggal 16/12/2017.
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BRI an.HERMAYANDI HASIBUAN Nomor Rekening 132801001698500 periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2017.

Halaman 29

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Krakatau an.FITRA HERMANSYAH NASUTION Nomor Rekening 127.02.03.001938-6.
 - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI an.SULASTRI TANJUNG Nomor Rekening 531301002906503 periode Juli 2017 sampai dengan Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an.M. HAFIZ SYAHPUTRA Nomor Rekening 0238-01-0528-3150-7 periode Desember 2016.
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI An. YUPITA TRI NANDA, Nomor rekening : 0238-0105-4956-507, periode Agustus 2017 s/d Pebruari 2018;
- Dipergunakan dalam perkara An.Yulwandrie als Jul als Muhammad Nurdin CS;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., dan Abdul Kadir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Taufuk, SH., dan Tiorida Juliana Hutagaol, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H.

Abdul Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahtina Hanum Harahap, S.H., M.H.

Halaman 30

Put.Pidana No.1344/Pid.B/2018/PN/MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)